



PUTUSAN
Nomor: 0395/Pdt.G/2015/PA Botg



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Sulastri binti Kadir, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Gunung Bawang No. 06, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Sumaji bin Tumikan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Taksi, pendidikan SMP, bertempat tinggal dahulu di Jalan A. Yani, RT. 05, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 0395/Pdt.G/2015/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 30 Juli 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/28/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Api-Api Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mufid Mahardika bin Sumaji lahir di Bontang pada tanggal 05 Februari 2013;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering diwarnai perselisihan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut karena pada awalnya Tergugat ijin kepada Penggugat untuk pulang kekampung halaman di Jawa, kemudian Penggugat sempat menghubungi lewat HP beberapa kali namun Tergugat tidak pernah menerima panggilan tersebut, kemudian Tergugat sempat menerima panggilan tersebut dan mengatakan agar Penggugat menikah saja dengan orang lain, Penggugat merasa sakit hati karena pada saat itu Penggugat sedang hamil namun Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat, dan Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat kalau Tergugat telah kembali ke Bontang namun Tergugat tidak pernah kembali kerumah;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Sumaji bin Tumikan**) terhadap Penggugat (**Sri Sulastri binti Kadir**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut melalui Radio Praja FM Bontang masing-masing tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 22 Januari 2016 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak

Halaman 3 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/28/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I

Rasti Zainuddin binti Zainuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 05, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Api-Api;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2012, Tergugat yan pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Halaman 4 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II

Yuliana binti Komaruddin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 05, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Api-Api;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2012, Tergugat yan pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan bersabar menunggu, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor: 0425/Pdt.G/2016/PA Botg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena awalnya Tergugat ijin kepada Penggugta untuk pulang kekampung halaman di Jawa, namun seiring waktu Tergugat di Jawa tidak pulang² dan Penggugat menelpon HP Tergugat namun Tergugat mengatakan agar Penggugat menikah saja dengan orang lain saat itu Penggugat sedang hamil namun Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaanya.

Halaman 6 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P. dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan ***Akta Otentik*** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak bulan Agustus 2012 yang lalu telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat

Halaman 7 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



tinggal di bulan Agustus 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, para saksi pun telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya kecuali hal-hal tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Juli 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan di bulan dan tahun yang sama Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke Jawa;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa selama proses persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *"matri monial guilt"* akan tetapi *"broken marriage"* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang

Halaman 9 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah maksud dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg



Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sumaji bin Tumikan**) terhadap Penggugat (**Sri Sulastri binti Kadir**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI, M.HI dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



KETUA MAJELIS

[Handwritten Signature]
FITRIAH AZIS, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

HAERUL ASLAM., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Put.0395/Pdt.G/2015/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)